

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 222/DIKTI/Kep/1996**

TENTANG

**PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 :
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 10 Tahun 1976;
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
d. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0441/O/1992;
d. Nomor 036/U/1993;
e. Nomor 056/U/1994;
f. Nomor 0343/U/1994;
g. Nomor 0201/O/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982.

Memperhatikan : Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Sebelas Maret " sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
 2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
 3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini kan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Merry L. Panjaitan
NIP. 130 230 261

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 222/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996
tentang**

**PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Sastra Indonesia	
02	Sastra Daerah untuk Sastra Jawa	
03	Sastra Inggris	
04	Ilmu Sejarah	
05	Seni Rupa Murni	
06	Disain Komunikasi Visual	
07	Disain Interior	
08	Kriya Seni	
09	Pendidikan Luar Biasa	
10	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
11	Pendidikan Sejarah	
12	Pendidikan Geografi	
13	Pendidikan Ekonomi	
14	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	
15	Pendidikan Bahasa Inggris	
16	Pendidikan Seni Rupa	
17	Pendidikan Matematika	
18	Pendidikan Fisika	
19	Pendidikan Kimia	
20	Pendidikan Biologi	
21	Pendidikan Teknik Bangunan	
22	Pendidikan Teknik Mesin	
23	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	
24	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	
25	Ilmu Hukum	
26	Ekonomi Pembangunan	
27	Manajemen	
28	Akuntansi	
29	Ilmu Komunikasi	
30	Sosiologi	
31	Ilmu Administrasi Negara	
32	Pendidikan Dokter	
33	Agronomi	

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
34	Ilmu Tanah	
35	Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis)	
36	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	
37	Teknik Sipil	
38	Arsitektur	
39	Matematika	
40	Kimia	
41	Biologi	
42	Fisika	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


ttd.

BAMBANG SOEHENDRO

NIP. 130 344 444

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


 Merry L. Panjaitan
 NIP. 130 230 261